

MENGGUGAT HADITS MISOGINI

(Sebuah Upaya Membebaskan Posisi Kaum Hawa)

Suyatno*

s_iyat@yahoo.com

085229038456

Abstract : *Main factor of marginalization in social, cultural, educational and political living isn't only mistake thought or mind set toward women but also because of being supported by holistical texts which are poor critical interpretations toward Al-qur'an verses and deeds of prophet Muhammad. This writing aims to analyze some misogini deeds which deem that women are placed as the second human who are unappropriate in entering men stage, so discoursed interpretations have consequence for marginalizing women into the edge of women deadlock in giving voice at their rights and duties, refering to the historical facts, on mattes pertaining to prophet Muhammad age showed that women weren't as people thought about women living without getting their rights and duties as men ones, other wisw on the real facts, they struggled together with men to acquire rights and duties equally and to avoid discrimination as an impact of sex and gender gaps.*

Kata kunci: Hadits Misogini, Second Human, Hak-hak dan Kewajiban

PENDAHULUAN

Salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadist mengenai wanita adalah munculnya rasa takut dan berdosa bagi kaum wanita bila ingin “menggugat” dan menolak penafsiran atas diri mereka yang tidak hanya disubordinasikan dari kaum laki-laki, tetapi juga dilecehkan hak dan martabatnya. Akibatnya secara sosiologis mereka terpaksa menerima kenyataan-kenyataan diskriminatif bahwa lelaki serba lebih dari perempuan, terutama dalam hal-hal seperti: *pertama*, wanita adalah makhluk lemah karena tercipta dari tulang rusuk pria yang bengkok; *kedua*, wanita separuh harga laki-laki; *ketiga*, wanita boleh diperistri hingga empat; *keempat*: wanita tidak bisa menjadi pemimpin negara.

Sosok Qasim Amin dengan bukunya “*Tabrîr al-Mar'ab*”, telah banyak merubah paradigma terkungkungnya wanita yang selama ini telah mengakar dalam budaya masyarakat muslim. Muhammad Abduh pun dengan tegas menyatakan buku ini adalah *pioneer* pembaharuan dalam khazanah Islam, khususnya yang menyangkut tentang wanita.

Geliat feminis Islam untuk menginterpretasi ulang terlihat lebih aktif dan produktif, Fatimah Mernisi lebih giat dan cenderung kepada kritik riwayat (*sanad*) dan materi hadist (*matan*) dari beberapa hadist yang menyudutkan perempuan, yang biasa disebut hadist *misogini*, disamping melakukan kajian semantik dan sabab nuzul terhadap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kewanitaan.

Kesadaran berbicara dan menyajikan feminisme dari kalangan muslim muncul dengan memuat kesadaran gender serta berupaya memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender yang menimpa

*Penulis adalah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keagamaan Kanwil Depag Semarang

kaum perempuan. Dapatlah dikatakan bahwa dari lingkungan dunia Islam, biasanya mereka, baik para perempuan maupun juga laki-laki, mempersoalkan ajaran Islam. Beberapa penulisnya, ada yang berpandangan bahwa Al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki; laki-laki dan perempuan setara dalam pandangan Tuhan, dan *mufassir*lah yang menafsirkan ayat-ayat tidak sebagaimana yang seharusnya.

Secara studi agama-agama, pada fenomena sosial keagamaan yang menampilkan kajian feminisme terdapat kesadaran untuk melakukan *reinterpretasi* terhadap teks-teks yang memuat persoalan yang dapat menjelaskan realitas feminisme dan perlu dilakukan bukan hanya oleh perempuan akan tetapi juga oleh laki-laki. Di antara kalangan laki-laki yang melakukan pemahaman dan *reinterpretasi* teks-teks yang memuat persoalan dimaksud adalah Murtadâ Mutahharî yang dipandang sebagai salah seorang tokoh yang cukup berhasil; bukan hanya dalam melakukan pemahaman dan *reinterpretasi* akan tetapi juga dalam menjelaskan seputar persoalan feminisme.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas kembali beberapa hadits yang populer di kalangan muslim. Hadits-hadits yang disinyalir menyudutkan kaum perempuan. Hadit-hadits yang oleh kalangan feminis disebut dengan hadits *misogini* (hadits yang menyudutkan posisi perempuan). Bagaimana kajian feminis melihat fenomena hadits-hadits itu?

PEMBAHASAN

A. Feminisme

Pendekatan feminis dalam studi Islam diartikan sebagai pola pendekatan memahami agama dengan mengakomodir kepentingan perempuan melalui penelitian sumber-sumber ajaran agama secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang berkeadilan gender. Pendekatan feminis dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya (Peter Conolly, 1999:64).

Pendekatan feminis dalam studi agama baik tafsir, fiqh dan ilmu- ilmu lain merupakan suatu upaya interpretasi kembali teks-teks yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisa utamanya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi sejauhmana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Dimensi kritis ini menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan agama.

Perdebatan- perdebatan tentang sebuah hakekat penciptaan tidak kunjung usai meskipun jumlah tafsiran al-Qur'an semakin banyak menghiasi khazanah Islam. Misalnya saja, tentang misteri penciptaan Adam Hawa dan misteri *Nafs al-Wâhidah*. Dengan menggunakan berbagai rujukan kitab tafsir ternama pun, masih belum menemukan hasil yang teradilkan. Bahkan stereotip miring tentang tersudutnya komunitas tertentu semakin tumbuh berkembang.

Metodologi yang mengacu kepada pendekatan feminis dianggap perlu dikemukakan karena realitas, muncul kecenderungan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tidak hanya dipicu dari hal-hal yang bersifat kodrat, tetapi juga perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial atau sering disebut *social construction*. Berangkat dari asumsi dasar bahwa sebenarnya Al Qur'an telah memposisikan laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah, yang membedakan keduanya hanyalah kekuatan takwa yang dimilikinya. Sehingga analisis yang dipakai adalah analisis gender, yakni dengan melakukan pemisahan secara tegas antara kodrat sebagai sesuatu yang *given from God* yang tidak dapat dirubah dengan gender sebagai konstruk sosial yang dapat dirubah.

Paradigma semacam ini dalam beberapa kasus mungkin akan berseberangan dengan penafsiran klasik yang selama ini dianggap berdasarkan ayat-ayat *qath'iyah*, akan tetapi oleh para feminis dianggap berbias. Abdul Mustaqim berpendapat bahwa kategori ayat *qath'i* dan *dhanniy* merupakan suatu kategori yang bersifat relatif. Oleh sebab itu, merupakan bagian dari konstruk pemikiran ulama karena pada

dasarnya setiap ide, selagi berada pada wilayah pemikiran manusia adalah *dhanniyy*. Dan itu berarti *changeable* betapapun ide itu diklaim berdasarkan ayat atau hadits Nabi (Abdul Mustaqim: 2003, th).

Gender adalah sifat dari laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak identik dengan seks. Pensifatan (*simbolisasi*) dalam gender ini sangat terkait dengan sistem budaya maupun struktur sosial suatu masyarakat. Sebagai misal, fungsi pengasuhan anak yang sementara diidentikkan dengan sifat perempuan, ditempat lain fungsi itu bisa saja dilakukan oleh laki-laki. Stereotip sifat-sifat cantik, emosional, keibuan dan lain-lain yang diberikan kepada perempuan serta sifat-sifat kuat, rasional, perkasa kepada laki-laki adalah gender.

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui sebuah proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, antara lain dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui berbagai wacana seperti agama, politik maupun psikologi (Ahmad Baidowi, 2005:31).

Bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem dan konstruk sosial yang patriarkhi inilah muncul kajian tentang perempuan yang kemudian dikenal dengan istilah “feminisme”. Secara historis, feminisme merupakan wacana baru dalam sejarah pemikiran manusia. Namun secara formal, fenomena ini muncul pada dua periode utama, yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (1870-1920 M).

Berbagai macam arah kemajuan gerakan feminisme ini tak lepas dari beberapa gerakan aliran feminisme sebelumnya. Feminisme liberal yang berkembang di Barat pada abad XVIII merupakan aliran baru yang muncul seiring dengan populernya arus pemikiran zaman pencerahan. Ia muncul sebagai kritik terhadap paham liberalisme yang sangat menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan kebebasan individu tetapi pada saat yang sama paham ini masih mendiskriminasi perempuan. Gerakan feminis liberal ini berfokus pada upaya reformasi sistem hukum, politik dan pendidikan sebagai cara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Pada abad ke-19 mengemuka aliran feminisme radikal, aliran ini dikonsepsi untuk menggugat berbagai lembaga patriarki yang sangat didominasi oleh laki-laki. Aliran ini secara eksplisit menilai bahwa laki-laki merupakan entitas yang sangat dominan di dalam mensubordinasi perempuan. Kemudian aliran ini lebih berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 yang lebih menekankan bentuk-bentuk ketidakadilan yang muncul di masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan biologis yang kemudian berimplikasi pada perbedaan peran gender. Pada perkembangan berikutnya beberapa feminis penganut aliran ini cenderung antipati terhadap laki-laki dan memisahkan diri dari budaya maskulin serta mengembangkan budaya kelompoknya sendiri yang disebut *sisterhood*.

Di benua lain mengemuka pula aliran feminisme sosialis (marxis) yang menitikberatkan analisisnya bahwa pada struktur kelas dalam masyarakatlah yang menyebabkan pembedaan dan penindasan terhadap perempuan dengan membedakan ruang kerja bagi perempuan. Menurut Mansour Faqih analisis feminisme sosialis (marxis) ini dilanggengkan dengan berbagai alasan dan cara, yaitu melalui sesuatu yang disebut eksploitasi pulang kerumah. Artinya, sistem kapitalisme membuat laki-laki dieksploitasi sedemikian rupa supaya lebih produktif, sementara perempuan hanya ditempatkan sebagai buruh cadangan. Sehingga wajar jika di dalam pembagian upah kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Sementara dalam dunia Islam, kemunculan kesadaran perempuan untuk melakukan gerakannya lebih banyak bermula di Mesir. Qasim Amin (1865-1908 M) melalui dua karyanya yang terkenal *tabhr al-mar'ah* dan *al-mar'ah al-jadidah* telah membangunkan kesadaran muslimah dari tidur panjangnya. Kemudian bermunculanlah tokoh emansipasi Mesir lainnya, seperti Salamah Musa. Lalu Nona Nabawiyah Musa sebagai perempuan pertama pemilik ijazah SMU di Mesir, Malak Hifni Nassef dengan publikasi artikel-artikelnya di majalah *al-Jaridah* milik Partai Ummah yang sekuler dan liberal. Sedangkan feminisme sebagai gerakan mulai didirikan oleh Fathimah Rasyid, istri pemilik Koran Nasionalis *al-Dustur* dengan organisasi Himpunan untuk Kemajuan Perempuan (1908 M). Lalu Huda Sya'rawi dan

Mai Ziyadah dengan Asosiasi Intelektual Perempuan Mesir (1914 M) dan Himpunan Perempuan Baru (1919 M). Organisasi-organisasi ini gigih berjuang menyuarkan hak-hak dan anti-diskriminasi terhadap perempuan, seperti penentangan terhadap poligami, pemberian hak-pilih politik kepada perempuan, wajib belajar bagi perempuan dan lain sebagainya (<http://darussalambanyumas.blogspot.com>).

B. Hadits-hadits Misogini

Teks-teks agama yang berupa hadits-hadits nabi, banyak berbicara tentang perempuan, baik sebagai bagian dari hamba yang mendapat tugas beribadah kepada sang khalik, maupun sebagai seorang hamba yang harus melaksanakan perannya sebagai makhluk sosial. Diantara teks-teks hadits itu ada yang berisi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan posisi perempuan sebagai bagian dari makhluk. Hadits-hadits yang memiliki arti menyudutkan perempuan ini sering disebut dengan hadits misogini.

Fatimah Mernissi, tokoh feminis asal Maroko, selalu mempertanyakan hadits-hadits tersebut. Benarkah itu hadits Nabi? Jika benar, dalam konteks apa hadits tersebut diucapkan? Bagaimana para perawinya, apakah dapat dipercaya? Dan masih banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan hadits-hadits itu.

Ada beberapa hadits yang patut dikemukakan:

1. Hadits yang dimuat dalam kitab Shahih Bukhari, yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah:

4073 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

2. Hadits tentang wanita yang membatalkan shalat, jika melewati hadapan seseorang yang shalat;

742 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَنْقُطُ صَلَاتُهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

3. Hadits yang menyatakan bahwa wanita adalah sumber bencana dan malapetaka;

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمُعْبُودِ : (الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)

: هَذِهِ رِوَايَةٌ مَالِكٍ وَكَذَا رِوَايَةٌ سَفِيَّانَ وَسَائِرِ الرُّوَاةِ بِحَدْفِ آدَاةِ الْحَصْرِ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِلَفْظِ " لَا عَدُوِي وَلَا طَيْرَةٌ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ " .

4. Hadits tentang jumlah perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka ketimbang laki-laki;

14706 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْمَسَاكِينُ وَالْفُقَرَاءُ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ".

C. Analisis

Penulis tidak akan membahas semua hadits yang disebut diatas, tetapi hanya akan membatasi salah satu saja, yaitu, hadits tentang kehancuran sebuah kaum jika menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan.

Mengenai hadis, "*tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan,*" perlu digarisbawahi bahwa hadis ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dan redaksi hadis tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, melalui Abu Bakrah.

Ketika Rasulullah SAW. mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (Diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa'i, dan Ahmad melalui Abu Bakrah).

Jadi sekali lagi hadits tersebut di atas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Dapat disimpulkan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) agar bermusyawarah, melalui "*pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.*"

"*Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah*" (QS Al-Syura: 38).

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Syura' (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi saw untuk melakukan *bai'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12.

Sementara pakar agama Islam menjadikan *bai'at* para perempuan sebagai bukti kebebasan untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani, misalnya dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut

adalah suksesi setelah terhunuhnya Khalifah ketiga ‘Utsman r.a. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (*al-Imâmah al-Uẓhmâ*) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

D. Hak Politik Kaum Perempuan

Sebelum membahas keabsahan wanita menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu akan dibicarakan pembahasan yang lebih mendasar dan karenanya sangat penting, yakni sejauhmana Islam memberikan berbagai hak dan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan.

Dengan melakukan kajian komprehensif (*istiğra*) terhadap nash-nash syariat yang berhubungan hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan, akan didapatkan kesimpulan berikut. Bahwa Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian pula Islam telah memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk perempuan, atau yang dikhususkan Islam untuk laki-laki, berdasarkan dalil-dalil syar’i.

Kesimpulan ini bila dirinci mengandung 3 (tiga) butir pemikiran : *Pertama*, bahwa Islam pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan. *Kedua*, bahwa terdapat pengkhususan hak atau kewajiban kepada perempuan saja atau laki-laki saja. *Ketiga*, pengkhususan ini harus berdasarkan nash-nash syariat dari al-Qur’an dan as-Sunnah.

Kesimpulan ini didasarkan pada fakta dari nash-nash syar’i dalam al-Qur’an dan al-Hadits, bahwa Allah swt telah berbicara kepada para hamba-Nya dalam kedudukannya sebagai manusia, tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Misalnya firman Allah SWT :

“Katakanlah, Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua.”

(QS Al-Arâf : 158)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu.” (QS An-Nisâ` : 1)

Nash-nash seperti ini berbicara kepada manusia secara umum tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena itulah, syariat Islam datang kepada manusia, bukan datang kepada laki-laki dalam sifatnya sebagai laki-laki atau kepada perempuan dalam sifatnya sebagai perempuan. Jadi taklif-taklif syar’i dalam syariat Islam tiada lain hanyalah dibebankan kepada manusia. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban yang terdapat dalam syariat Islam tiada lain adalah hak bagi manusia dan kewajiban atas manusia.

Keumuman dalam *kebithab al-Syar’i* (seruan/pembicaraan Allah) ini tetap dalam keumumannya dalam syariat Islam secara keseluruhan, demikian pula hukum-hukum yang terkandung dalam syariat Islam tetap dalam keumumannya, selama tidak terdapat hukum khusus untuk perempuan yang didasarkan pada nash syara’i, atau hukum khusus untuk laki-laki yang didasarkan pada nash syar’i. Kaidah Ushul Fiqih menetapkan:

العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص

“Lafazh umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.” Kaidah Ushul Fiqih menetapkan :

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

“Lafazh umum yang telah dikhususkan tetap berlaku sebagai hujjah (dalil) bagi hukum-hukum sisanya (yang tidak dikhususkan).”

Dengan demikian, pengkhususan (*takhsish*) hukum untuk laki-laki atau perempuan dengan hukum-hukum tertentu merupakan perkecualian dari prinsip umum syariat Islam. Jadi Syariat Islam tetap dalam keumumannya dan pengecualian (*istitsna'*) dari keumumannya ini harus berhenti pada batas yang ada dalam nash syara', tidak boleh melampauinya. Hukum-hukum yang dikhususkan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, misalnya keharusan meninggalkan sholat dan berbuka pada puasa Ramadhan jika perempuan sedang haid.

Berdasarkan ini, maka sebenarnya dalam Islam tidak ada yang dinamakan hak-hak perempuan atau hak-hak laki-laki. Begitu pula dalam Islam tidak ada apa yang dinamakan kewajiban perempuan dan kewajiban laki-laki. Yang ada dalam Islam tiada lain adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, tidak melihat lagi apakah dia laki-laki atau perempuan. Syariat Islam datang untuk manusia pada tiap-tiap hukumnya, kemudian sebagian daripadanya dikhususkan untuk perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan dengan nash khusus, sebagaimana sebagiannya dikhususkan untuk laki-laki dalam kedudukannya sebagai laki-laki dengan nash khusus.

Maka dari itu, berdasarkan keumuman syariat Islam dan keumuman tiap-tiap hukum dalam syariat Islam, maka perempuan berhak beraktifitas dalam aspek perdagangan, pertanian, dan perindustrian sebagaimana laki-laki, sebab syariat Islam telah datang dalam seruan yang bersifat umum untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak pula menjalankan seluruh *tasharrufat qauliyah*, yakni melaksanakan berbagai akad-akad dan muamalah sebab syariat Islam datang untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak pula memiliki satu sebab di antara sebab-sebab kepemilikan harta dan berhak pula untuk mengembangkan hartanya dengan cara syar'i apapun baik dia kerjakan sendiri maupun dikerjakan orang lain, sebab syariat Islam datang untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula perempuan berhak pula melakukan kegiatan pendidikan, berjihad, melakukan kegiatan politik seperti bergabung dengan sebuah partai politik, serta melakukan segala aktifitas dalam segala aspek kehidupan sebagaimana laki-laki, sebab syariat adalah untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

PENUTUP

Pendekatan feminis dalam studi Islam sangat penting digunakan terutama yang berkaitan dengan teks-teks agama yang berbias gender. Menjelaskan teks-teks agama dan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan bias dan ketidakadilan gender.

Dalam kaitannya dengan posisi wanita dalam sebuah struktural organisasi, institusi pendidikan dan bahkan negara, tidak boleh dibatasi hanya menjadi hak laki-laki, karena pada dasarnya untuk menjadi pemimpin kriterianya bukan mengacu kepada jenis kelamin, tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensinya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama jika memang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan.

Melalui pendekatan feminis dalam memahami Islam akan dapat membangun paradigma baru dalam pemahaman teks agama yang lebih dapat mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Muqaddimah Al-Dustūr*, (tk: tp, tt).

Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan para Mufassir Kontemporer*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005).

Connolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Islam*. (Yogyakarta: LKIS, 2002).

<http://darussalambanyumas.blogspot.com> (diakses pada tanggal 23 Februari 2009)

Mustaqim, Abdul. *Tafsir feminis versus tafsir patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Rifaat Hasan*. (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003).

Soleh, Khudhori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003).